



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK., Tempat Tanggal Lahir Sopeng, 07 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Supir Taksi, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Kediaman di , Provinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **"PEMOHON I"**;

PEMOHON II, NIK., Tempat Tanggal Lahir Makassar, 04 Desember 1986, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kediaman di , Provinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **"PEMOHON II"**;

PEMOHON III, NIK., Tempat Tanggal Lahir Ternate, 16 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pendulang, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Kediaman di , Provinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **"PEMOHON III"**;

PEMOHON IV, NIK., Tempat Tanggal Lahir Manado, 21 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kediaman di , Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **"PEMOHON IV"**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak nya yang bernama :

Nama : CALON ISTRI
Nik :
Tanggal Lahir : Timika, 29 Mei 2007
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : Tidak ada
Tempat Tinggal di : , Provinsi Papua Tengah

Dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama:

Nama : Calon suami
Nik :
Tanggal Lahir : Fak-fak, 10 September 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : Tidak ada
Tempat Tinggal di : , Provinsi Papua Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2005, yang dicatat oleh KUA Dsitrk Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 04 Februari 2019;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010, yang dicatat oleh KUA Dsitrik Mimika Timur, Kabupaten, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 15 Juli 2010;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena : CALON ISTRI sedang mengandung anak dari Calon suami dengan usia kehamilan 6 bulan, sehingga para Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
7. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon I dan II (PEMOHON I) (PEMOHON II) dan pasangan anak dari Pemohon III dan IV (PEMOHON III) (PEMOHON IV untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dengan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut sebagai “calon istri”), Pemohon III dan Pemohon IV menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut sebagai “calon suami”);

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami dan calon istri agar menunggu hingga cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Para Pemohon agar betul-betul mempertimbangkan permohonannya. Hakim Tunggal juga memberikan nasihat perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan sudah memahami dan siap dengan segala risiko tersebut, dan Para Pemohon siap untuk mendampingi, membimbing, bertanggungjawab dan membantu anak-anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara moril maupun materilnya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri yang bernama CALON ISTRI, NIK , Tempat tanggal Lahir Timika, 29 Mei 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa anak telah berkenalan dan menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sejak tahun 2022;
- Bahwa anak dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak tidak sedang dalam pernikahan atau lamaran dengan orang lain kecuali calon suami tersebut;
- Bahwa anak mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan calon suami, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suami tersebut dan saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak menyatakan sanggup untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala risiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;
- Bahwa anak menikah dengan calon suami tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah namun KUA menolak menikahkan dengan calon suami karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami Anak yang bernama Calon suami, NIK , Tempat tanggal Lahir Fak-fak, 10 September 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;



- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dengan calon istri mengenal anak sejak tahun 2022;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan badan dengan anak dan saat ini anak telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini belum mempunyai pekerjaan tetap, namun calon suami sering ikut Pemohon III mendulang;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 08 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah



bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor bertanggal 14 Februari 2019 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dsitrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor bertanggal 15 Juli 2010 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dsitrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 20 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.8;



9. Fotokopi Ijasah Sekolah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Intan Amelia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala SMP XXX tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijasah Sekolah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama XXX Teken yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala SMP XXX Timika tanggal 9 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX nomor XXX bertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Timika, atas nama drXXX. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kode bukti P.13;
14. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX nomor XXX bertanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Pasar Sentral, atas nama dr. XXX. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kode bukti P.14;



15. Asli Surat Rekomendasi nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 01 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kode bukti P.15;

16. Asli Surat Rekomendasi nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 01 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kode bukti P.16;

17. Asli surat penolakan pernikahan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kode bukti P.17;

B. Saksi:

1. Saksi I, XXX, tempat dan tanggal lahir Tajuncu, 17 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri akan menikah dengan Calon Suami akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara calon istri dan Calon Suami telah mengenal lama dan saat ini calon istri telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon istri tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui agama Para Pemohon, calon istri dan Calon Suami adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara calon istri dengan Calon suami;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami belum bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

2. Saksi II, XXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 17 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Saksi adalah sepupu Pemohon III;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami akan menikah dengan Calon istri akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi antara calon suami dan Calon istri telah mengenal lama dan sering *jalan* berdua dan saat ini calon istri telah hamil 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon istri tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Para Pemohon, calon istri dan Calon Suami Anak adalah Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara calon istri dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan dan sebelumnya pernah mempunyai pengalaman di bengkel;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur yang telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, calon istri, Calon suami anak, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak, calon suami anak, serta orang tua calon suami anak menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon Suami anak, orang tua calon suami anak dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, sampai dengan P.17 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon istri beragama Islam, belum genap berusia 19 tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon istri adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon istri telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak beragama Islam, belum genap berusia 19 tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13 dan P.14 (Surat Keterangan Kesehatan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon istri dan calon suami telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.15 dan P.16 (Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon istri dan calon suami masih belum berumur 19 tahun dan telah mendapatkan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.17 (Surat Penolakan Pernikahan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak dan calon suami anak dan mendapatkan penolakan dari KUA karena usia anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan yang dekat hingga saat ini anak telah hamil 6 (enam) bulan, di antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon, calon istri dan calon suami beragama Islam;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Para Pemohon, calon istri dan calon suami bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa, calon istri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan calon suami adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa calon istri akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi keduanya masih belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa, antara calon istri dengan Calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa calon istri dengan Calon suami mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena calon istri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa antara Calon suami dengan calon istri sudah saling mengenal, sudah berhubungan badan dan calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa, keluarga besar calon istri maupun calon suami telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami dengan calon istri tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesauai

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 5 bulan dan 17 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian dekat hingga melakukan hubungan badan sampai calon istri hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

حرء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Anakcalon istisi dengan Calon suami, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, di mana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara calon istri dengan Calon suami, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon terutama untuk kejelasan status anak yang dilahirkan yang merupakan hasil hubungan calon istri dan calon suami tersebut serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara calon istri dengan Calon suami, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak **Pemohon III (PEMOHON III)** dan **Pemohon IV (PEMOHON IV)** yang bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Sidang

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp40.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)